



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. **Jajang Nurjaman**, Tempat/tangga lahir, Garut, 07 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Genta RT.003 RW.003 Ds. Cipincung Kec. Banyuresmi Kab. Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. **Wulan Sari**, Tempat/tangga lahir, Garut, 17 Mei 1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, beralamat Kp. Genta RT.003 RW.003 Ds. Cipincung Kec. Banyuresmi Kab. Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 1 Maret 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 1 Maret 2022 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 0079 tanggal 26 Januari 2015.

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- 1) Azka Muhamad Nurzaman Laki-laki lahir di Garut tanggal 24 Januari 2016
- 2) Raffasya Arfan Nurjaman Laki-laki lahir di Garut tanggal 21 Mei 2020

Bahwa kelahiran anak para pemohon yang ke – 1 (Kesatu) yaitu Azka Muhamad Nurjaman tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-25012016-0264 tanggal 24 Januari 2016.

Bahwa nama anak para pemohon tersebut yaitu : Azka Muhamad Nurjaman dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Azka Muhamad Nurjaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman.

Bahwa perubahan nama anak para pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak para pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak para pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun.

Bahwa nama yang dipilih oleh para pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum.

Bahwa menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Azka Muhamad Nurjaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal para pemohon.

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diinginkan para pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak para pemohon dari Azka Muhamad Nurjaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kahadapan Yth. Bapak ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon dari Azka Muhamad Nurjaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman.
- 2) Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205190707900007, tanggal 03-01-2018, atas nama : JAJANG NURJAMAN; selanjutnya Surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3205065705920003 tertanggal 03-01-2018, atas nama WULAN SARI ,selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Akta Nikah atas nama JAJANG NURJAMAN dan WULABNSARI NO. 0079,00791/2015., tanggal 25 Januari 2015, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-125012016-0264 atas nama AZKA MUHAMAD NURJAMAN tanggal , 25-01-2016, Surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 3205060311150005 atas nama Kepala Keluarga JAJANG NURJAMAN tertanggal 22-06- 2020, Surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. IIS BINTI ATANG.

- Bahwa saksi telah mengerti dihadapkan di persidangan ini yaitu untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama anaknya;
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon JAJANG NURJAMAN Adik kandung dan WULAN SARI sebagai Adik Ipar;
- Bahwa pemohon JAJANG NURJAMAN melaksanakan pernikahan dengan WULAN SARI saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. AZKA MUHAMAD NURJAMAN dilahirkan di Garut tanggal 24 Januari 2016 dan RAFFASYA ARFAN NURJAMAN dilahirkan Di Garut tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya bernama AZKA MUHAMAD NURJAMAN menjadi MUHAMAD AKMAL NURJAMAN ;
- Bahwa para pemohon merubah nama anaknya tersebut dengan alasan karena nama anak pemohon kurang cocok;
- Bahwa AZKA MUHAMAD NURZAMAN anak para pemohon nomor 1;

2. Saksi DEVI LISDIAWATI BINTI JANA;

- Bahwa saksi telah mengerti dihadapkan di persidangan ini yaitu untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama anaknya;

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon JAJANG NURJAMAN Adik kandung dan WULAN SARI sebagai Adik Ipar;
- Bahwa pemohon JAJANG NURJAMAN melaksanakan pernikahan dengan WULAN SARI saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. AZKA MUHAMAD NURJAMAN dilahirkan di Garut tanggal 24 Januari 2016 dan RAFFASYA ARFAN NURJAMAN dilahirkan Di Garut tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anaknya bernama AZKA MUHAMAD NURJAMAN menjadi MUHAMAD AKMAL NURJAMAN ;
- Bahwa para pemohon merubah nama anaknya tersebut dengan alasan karena nama anak pemohon kurang cocok;
- Bahwa AZKA MUHAMAD NURZAMAN anak para pemohon nomor 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Azka Muhamad Nurjaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan:

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205190707900007, tanggal 03-01-2018, atas nama: JAJANG NURJAMAN selanjutnya Surat tersebut diberi tanda P-1, Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3205065705920003 tertanggal 03-01-2018, atas nama WULAN SARI ,selanjutnya diberi tanda P-2, dan bukti surat Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 3205060311150005 atas nama Kepala Keluarga JAJANG NURJAMAN tertanggal 22-06-2020, Surat tersebut diberi tanda P-6,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Genta RT.003 RW.003 Ds. Cipincung Kec. Banyuresmi Kab. Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Iis Binti Atang dan saksi Devi Lisdiawati Binti Jana yang mana para saksi masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2015 Bukti P-3, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Azka Muhamad Nurzaman laki laki lahir di Garut Tanggal 24 Januari 2016 yang, anak para Pemohon yang nomor 1 (satu) tersebut kelakuannya kurang baik. Kemudian para Pemohon berniat ingin merubah nama anak ke pertama para Pemohon dari Azka Muhamad Nurzaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman agar dikemudian hari Kelakuannya lebih baik lagi. Saat ini anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-125012016-0264 atas nama AZKA MUHAMAD NURJAMAN

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal , 25-01-2016, Surat tersebut diberi tanda P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 25 Januari 2015, dan Pernikahan tersebut para pemohon telah memiliki Akta Nikah atas nama JAJANG NURJAMAN dan WULAN SARI NO. 0079,00791/2015 Bukti P-3;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama anak para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Azka Muhamad Nurzaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman, dimana maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin dikemudian hari anak para Pemohon menjadi anak yang sholeh dengan nama baru tersebut, sehingga mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon agar anak para Pemohon berkelakuan lebih baik lagi dimana para Pemohon meyakini bahwa nama anak para Pemohon kurang cocok bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk perubahan nama anak para Pemohon dari semula bernama Azka Muhamad Nurzaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Azka Muhamad Nurzaman menjadi Muhammad Akmal Nurjaman beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak para Pemohon Azka Muhamad Nurzaman, lahir di Garut tanggal 24 Januari 2016 dirubah menjadi Muhammad Akmal Nurjaman;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencacatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LU-125012016-0264;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 1 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh ATIKAH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

ATIKAH.

HARYANTO DAS'AT,S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 20.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Grt